



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 198 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
193**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 735 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 24 TAHUN
1991 TENTANG PE-NETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN JADAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN
ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 29 Oktober 1991 Nomor 24 Tahun 1991 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 5 Nopember 1991 Nomor 903/4983/Keu, sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lem

- baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975
Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Mei 1991 Nomor 252 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 24 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 10.302.133.770,44 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....
Rp. 8.408.461.350,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.893.672.420,44 sehingga menjadi Rp. 10.302.133.770,44.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar Rp. 8.408.461.350,00 diperkirakan bertambah dengan.....
Rp. 1.893.672.420,44 sehingga menjadi Rp. 10.302.133.770,00 dengan dirinci sebagai berikut:
 1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan Rp. 4.981.948.100,00
Bertambah Rp. 392.946.420,44

Belanja Rutin
setelah perubahan . . . Rp. 5.374.894.520,44
 2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp. 3.426.513.250,00
Bertambah Rp. 1.500.726.000,00

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan ... Rp. 4.927.239.250,00
2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 548.106.408,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula.
Rp. 546.683.693,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.422.715,00 sehingga menjadi Rp. 548.106.408,00
 - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp. 546.683.693,00 diperkirakan bertambah dengan . .
Rp. 1.422.715,00 sehingga menjadi
Rp. 548.106.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :
Sebelum -
Perubahan . . Rp. 546.683.693,00
Bertambah . . Rp. 1.422.715,00

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 548.106.408,00

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan . . Rp.
Bertambah . . Rp. _____

Belanja Pembangunan -
setelah perubahan.....Rp. -

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pengetikan dan pengisian tanda baca agar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Konsideran mengingat angka 7 agar disempurnakan menjadi Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan : 1. Pada Peraturan Daerah :

- a. Penulisan dasar hukum pada kolom 5 Contoh A.IX/A, agar di lengkapi dengan tanggalnya;
- b. Ayat 1.1.1.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu pada Kolom 5 agar di isi dengan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu;
- c. Ayat 1.2.2.082 agar disempurnakan menjadi "Ijin Bangun-bangunan" dan Pengesahan Peraturan Daerahnya menjadi tanggal 18 Juni 1991 Nomor 362 Tahun 1991 Lembaran Daerah Nomor 38 Tahun 1991 tanggal 20 Agustus 1991 Seri B Nomor 6. Demikian juga pada ayat 1.2.2.094 Pasar Daerah Tingkat II Bangli, tanggal Pengesahan Peraturan Daerahnya agar di sempurnakan menjadi tanggal 25 Mei 1991;
- d. Ayat 1.2.2.105. Retribusi Biaya Pemeriksaan Hewan agar di ganti menjadi "Retribusi Pasar Hewan dan Biaya Surat Jual Beli Hewan".

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu di sempurnakan adalah :

- a. Pasal 2.2.1.1003.a. Uang Paket antara lain terdapat penyediaan kredit untuk penyelesaian tahun 1990/1991.

Untuk tahun yang akan datang demi tertibnya pelaksanaan anggaran maka semua kewajiban harus di selesaikan pada tahun anggaran yang sedang berjalan;

- b. Pasal 2.2.2.1001.b. Biaya Keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah, antara lain terdapat Santunan Bendaharawan Rutin Bupati sejumlah Rp. 150.000,00 agar di pindahkan ke Pasal 2.2.3.1003;
- c. Pasal 2.2.3.1014.30 Pencetakan dan Penjilidan bahan bacaan sebesar Rp. 6.000.000,00 antara lain terdapat untuk Penjilidan dan Pencetakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah, agar di pindahkan ke Pasal 2.2.3.1011.20;
- d. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan mendapat tambahan sebesar Rp. 32.000.00,00 sehingga menjadi Rp. 97.700.000,00 Penyediaan kredittersebut dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan kebutuhan riil dan azas efisiensi anggaran;
- e. Pasal 2.15.1.1151. Pengeluaran Tak Tersangka mengalami penambahan cukup besar sejumlah Rp. 28.070.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.070.000,00 Penyediaan kredit tersebut dalam pelaksanaannya agar mempedomani ke-tentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2P.0.1.1.01.001. Proyek Pembinaan Kontak Tani dan Nelayan di Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani agar di sempurnakan menjadi Proyek Pembinaan Kontak Tani dan Nelayan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk;
- b. Pasal 2P.0.7.3.01.007 Proyek Bantuan Pembinaan Lomba Desa di Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani agar disempurnakan menjadi Proyek Pembinaan Lomba Desa, dengan targetnya menjadi Pembinaan dan Bantuan terhadap Desa di

Lombakan;

- c. Pasal 2P.0.16.2.01.005. Proyek Pengadaan Sarana Mobilitasi Kendaraan roda dua. Untuk targetnya agar disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya;
- d. Pasal 2P.0.16.2Q1.007. Proyek Bantuan Pengadaan mesin ketik di Bangli, agar di sempurnakan menjadi Proyek Bantuan Biaya pengadaan mesin ketik;
- e. Pasal 2P.0.17.1.02.002. Proyek Bantuan Modal Lembaga Perkreditan Desa, di Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani agar di sempurnakan menjadi Proyek Bantuan Modal Lembaga Perkreditan Desa.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 24 Tahun 1991 tanggal 29 Oktober 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1991/ 1992, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Desember 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah

Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.

8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di
Bangli.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 198 Tanggal : 2 April
1992

Seri : D Nomor : 193.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BE RATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857